



PUTUSAN

Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERYANTO alias ASIANG;**
Tempat Lahir : Kundur Karimun;
Umur/tanggal Lahir : 39 tahun/13 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Lotus Garden Blok E1 Nomor 12B, Batam Center, Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO alias ASIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat" dan "Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Subsidaire Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERYANTO alias ASIANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051328037 atas nama SISWANDI;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 21020215127900002 atas nama SISWANDI yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 30-09-2012;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama SISWANDI;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Informasi Tambahan Nasabah Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama SISWANDI;
- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051328037 atas nama SISWANDI periode 01-05-2013 sampai dengan 03-09-2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477451 Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO tanggal 26-3-2013;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Loan Drawdown Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Loan 77285710 atas nama SUHARDIANTO;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102020907760005 atas nama SUHARDIANTO yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 25-10-2010;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477452 Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO tanggal 25-9-2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO periode 26-03-2013 sampai dengan 03-02-2014;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034621 atas nama SUHARDIANTO;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama SUHARDIANTO;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Informasi Tambahan Nasabah Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama SUHARDIANTO;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102020907760005 atas nama SUHARDIANTO yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 30-09-2012;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Memo Nomor 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 perihal Pinbuk antar rekening;
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO periode 26-03-2013 sampai dengan 20-06-2013;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Slip Penarikan Nomor A 783312 Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034621 atas nama SUHARDIANTO;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477451 Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034858 atas nama SUHARDIANTO tanggal 26-3-2013;
- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051034621 atas nama SUHARDIANTO periode 28-06-2013 sampai dengan 31-12-2015;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7036056252 atas nama HERYANTO periode 25-04-2012 sampai dengan 03-03-2014;
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7036056252 atas nama 7036058824 periode 25-04-2012 sampai dengan 20-05-2014;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7036056252 atas nama 7065727727 periode 27-11-2013 sampai dengan 31-12-2014;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7036056252 atas nama 7040324156 periode 30-07-2012 sampai dengan 31-12-2014;
- 25) Fotokopi dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7036056252 atas nama HERYANTO periode April 2012 sampai dengan Maret 2014;
- 26) Fotokopi dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7036058824 atas nama HERYANTO periode April 2012 sampai dengan Mei 2014;
- 27) Fotokopi dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7065727727 atas nama HERYANTO periode November 2013 sampai dengan Desember 2014;
- 28) Fotokopi dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7040324156 atas nama HERYANTO periode Juli 2012 sampai dengan Desember 2014;
- 29) Fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477452 dengan nomor Rekening 7051034858 atas nama Suhardianto tanggal 25 september 2013 sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 30) Fotokopi dilegalisir Memorandum tanggal 26-03-2013 atas nama Suhardianto;
- 31) Fotokopi dilegalisir Costumer Overview atas nama HERYANTO;
- 32) Fotokopi dilegalisir Memorandum tanggal 26-07-2012 atas nama Heryanto;
- 33) Fotokopi dilegalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Rekening Giro dengan nomor 7051034858 atas nama Suhardianto;
- 34) Fotokopi dilegalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Rekening Giro dengan nomor 7036056252 atas nama Heryanto;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102071310810003 atas nama Heryanto yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 13-08-2013;
- 36) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023448 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 30-12-2013 sejumlah Rp202.640.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 37) Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7051328037 atas nama Siswandi sejumlah Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 38) Fotokopi dilegalisir Rincian DKE yang diserahkan pada kliring penyerahan per peserta penerima tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp35.170.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 39) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023430 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 27-11-2012 sejumlah Rp35.170.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 40) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023441 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 29-8-2013 sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 41) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023443 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-9-2013 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 42) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023442 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-9-2013 sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 43) Fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477023 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-10-2012 sejumlah Rp87.580.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah) untuk rekening BNI nomor rekening 3456722222 atas nama EDDY;
- 44) Fotokopi dilegalisir Rincian DKE yang diserahkan pada kliring penyerahan per peserta penerima tanggal 22-11-2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 45) Fotokopi dilegalisir Cek Nomor C 023427 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 22-11-2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 46) Fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477024 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 3-10-2012 sejumlah Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 47) Fotokopi dilegalisir Rincian DKE yang diserahkan pada kliring penyerahan per peserta penerima tanggal 20-09-2012 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 48) Fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477021 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 18-09-2012 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk rekening nomor 0162709567 atas nama Lilinda;
- 49) Fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Nomor P 477017 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 14-8-2012 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 50) Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7051034621 atas nama Suhardianto sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 51) Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7036056252 atas nama Heryanto sejumlah Rp19.880.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Negara Indonesia nomor rekening 0058727358 atas nama HERYANTO periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2013;
- 53) 1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Negara Indonesia nomor rekening 0609735286 atas nama HERYANTO periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
- 54) 1 (satu) rangkap formulir pembukaan rekening Bank Negara Indonesia atas nama HERYANTO;
- Tetap terlampir dalam perkara;
- 55) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 1 atas nama JUMBRI yang beralamat di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 126 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 05 Agustus 2009 dengan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor 30/2014 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Berkedudukan di Jakarta untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 639 atas nama GUNASIH yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 330 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 27 Mei 2008 dengan 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli Nomor 43/Tg. Batu Kota/2014;
- 57) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 523 atas nama IRWAN YULTRIZ yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 1.146 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 16 November 2005;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 524 atas nama IRWAN YULTRIZ yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 1.407 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 16 November 2005;
- 59) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 35 atas nama TANG MENG TIE yang beralamat di Kelurahan Urung, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 350 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 15 September 2003 dengan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor 59/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Berkedudukan di Jakarta untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 60) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 368 atas nama ANI yang beralamat di Kelurahan Urung, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 387 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 17 Maret 2008 dengan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor 632/2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 61) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01170 atas nama RUSLI yang beralamat di Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 103 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 1 November 2012 dengan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor 131/2013

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Berkedudukan di Jakarta untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

62) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 316 atas nama ZULKIFLI yang beralamat di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 347 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 27 November 2007;

63) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 32 atas nama HERITA yang beralamat di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 240 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 17 Maret 2008;

64) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 532 atas nama Dokterandus MUHAYAT yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 239 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 18 Januari 2006;

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri melalui Saksi DENNIE HARTANTO;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO alias ASIANG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 51 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI RAHDI;

- Barang bukti nomor urut 52 sampai dengan nomor urut 54 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Saudara AGUSTIAN HERLAMBAH;

- Barang bukti nomor urut 55 sampai dengan nomor urut 64 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA LESMANA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.K/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 10 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu yang menjadi unsur pokok persoalan dalam perkara ini adanya perjanjian kredit antara Saksi Lilis Maryati, Saksi Suhardianto, Saksi Rusli dan 17 (tujuh belas) orang lainnya dan Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.032.378.890,00 (dua miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan disertai jaminannya. Uang kredit tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Lilis Maryati, Saksi Suhardianto, Saksi Rusli dan 17 (tujuh belas) orang lainnya;
- Bahwa sekira awal bulan oktober tahun 2012 Terdakwa mengajukan kredit kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun namun pada saat itu batas pinjaman Terdakwa sudah mencapai limit dan Terdakwa juga memiliki kredit macet pada Bank Syariah Mandiri

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, sehingga tidak bisa lagi mengajukan kredit ke Bank Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi Tubagus Rofik sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu dalam proses peminjaman dana jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun dengan cara menggunakan identitas (KTP) orang lain dengan persyaratan untuk agunan nantinya harus dibalik namakan sesuai dengan identitas orang-orang yang identitasnya tertera didalam KTP tersebut (Kredit Topengan);

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh identitas (KTP) yang akan digunakan untuk mengajukan kredit, selanjutnya untuk memproses akad kredit maupun pembukaan buku rekening dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dan ada juga dilakukan di Tanjung Batu, dan proses tersebut atas perintah Saksi Tubagus Rofik selaku Kepala Cabang pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun serta berdasarkan keinginan sendiri dari Terdakwa, dan setelah dilakukan akad kredit dan pembukaan buku rekening atas masing-masing nasabah yang namanya Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan Saksi Tubagus Rofik sepakat dalam memproses atau mendapatkan persetujuan atas kredit-kredit tersebut adalah memerlukan waktu seminggu;
- Bahwa setelah kredit tersebut cair kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa dari masing-masing nasabah tersebut melakukan penarikan tunai dan pemindah bukuan ke rekening Terdakwa pribadi dengan total sebesar Rp2.730.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut untuk membuka usaha yaitu jual beli *handphone* di Tanjung Batu tersebut kira-kira Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha pabrik roti Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk membantu orang tua (bapak) saudara berobat di ke Singapura, Malaysia dan Batam adalah kira-kira Rp500.000.000,00

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



(lima ratus juta rupiah) dan sebagian untuk mengangsur kredit-kredit tersebut;

- Bahwa pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa. Namun, pembayaran kredit tersebut mengalami keterlambatan pembayaran hingga jatuh tempo sehingga berdampak terjadinya kredit macet, kemudian objek hak tanggungan atas jaminan kredit tersebut tidak dapat dieksekusi karena tidak sesuai nilai jaminan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat niat jahat atau *mens rea* dari Terdakwa dan Saksi Tubagus Rofik untuk melakukan pencairan kredit pada Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan total sebesar Rp2.730.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama dan identitas serta jaminan dari Saksi Lilis Maryati, Saksi Suhardianto, Saksi Rusli dan 17 (tujuh belas) orang lainnya yang ternyata nilai jaminan terhadap kredit tersebut tidak sesuai dengan nilai kredit yang dicairkan oleh Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun sehingga tidak dapat dieksekusi;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERYANTO alias ASIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat” dan “Tindak Pidana Pencucian Uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 54 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 55 sampai dengan nomor urut 64 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri melalui Saksi Dennie Hartanto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)